WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di Wilayahnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, maka perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun luar ruang dan/atau mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
2. Kota adalah Kota Subulussalam.
3. Pemerintahan Kota Subulussalam, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kota Subulussalam, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota Subulussalam dan Perangkat Kota.
5. Walikota Subulussalam, yang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis

yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
11. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
15. Tempat Anak Bermain adalah lokasi tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak.
16. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama masing-masing secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.

18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
20. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 2

KTR berasaskan :
a. keislaman;
b. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
c. kemanfaatan umum;
d. keterpaduan;
e. keserasian;
f. kelestarian dan keberlanjutan;
g. partisipatif;
h. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
i. perlindungan hukum;
j. keterbukaan dan peran serta;
k. akuntabilitas; dan
l. keadilan.

Pasal 3

KTR bertujuan :
a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB II
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan lingkungan bebas dari bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau yang berbahaya bagi kesehatan, Pemerintah Kota menetapkan KTR.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar;
c. tempat anak bermain;
d. angkutan umum;
e. tempat ibadah;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum.

Pasal 6

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain :
   a. rumah sakit;
   b. pusat kesehatan masyarakat;
   c. tempat praktek dokter;
   d. klinik;
   e. tempat praktek bidan; dan
   f. apotek.

(2) Tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain :
   a. sekolah;
   b. perguruan tinggi;
   c. balai pendidikan dan pelatihan;
   d. perpustakaan;
   e. ruang praktek/laboratorium;
   f. museum; dan
   g. pondok pesantren.

(3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain :
   a. pendidikan anak usia dini;
   b. tempat penitipan anak;
   c. area bermain anak-anak; dan
   d. posyandu.

(4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:
   a. bus umum;
   b. angkutan kota;
   c. angkutan perdesaan;
   d. kapal laut;dan
   e. angkutan udara.

(5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, antara lain:
   a. masjid;
   b. mushalla;dan
   c. gereja.

(6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, antara lain :
   a. perkantoran pemerintahan;
   b. perkantoran swasta;
   c. industri/pabrik;
   d. stasiun pengisian bahan bakar umum; dan
   e. stasiun pengisian bahan bakar gas.

(7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, antara lain:
   a. pasar;
   b. terminal;
   c. tempat wisata;
   d. bandara;
   e. hotel;
   f. halte;
   g. gedung pertemuan;
   h. pertokoan;
   i. taman;
   j. fasilitas olahraga;
   k. restoran.

(8) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup seluruh kawasan sampai batas terluar.

(9) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 7

Tempat khusus untuk merokok harus memenuhi persyaratan :

a. tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
i. diberi tanda/simbol tempat merokok;

Pasal 8

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban menerapkan KTR.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.

(3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
   c. pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

Kewajiban Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 9

Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan KTR berkewajiban :

a. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat;
b. memberikan informasi KTR
c. menetapkan KTR di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya;
d. menyediakan fasilitasi konseling untuk berhenti merokok diinstansi pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku merokok; dan
e. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas lembaga pemerintah maupun masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

(1) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap pimpinan SKPK dan/atau penanggung jawab KTR.
(2) Walikota membentuk satgas pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan dengan melibatkan instansi terkait.
(3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan walikota.
(4) Pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
    a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
    b. kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; dan
    c. menyiapkan petunjuk teknis.
(5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 11

(1) Setiap pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR wajib melaksanakan pembinaan pada instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggung jawabnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. meminta tidak merokok bagi pegawainya selama berdinas; dan
    b. bimbingan atau penyuluhan.
(3) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan kenaikan pangkat;
    d. non aktif dari jabatan; dan/atau
    e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Walikota.

9

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 12

(1) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang berada di bawah tanggung jawabnya.
(2) Pimpinan SKPK atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan kenaikan pangkat;
    d. non aktif dari jabatan; dan/atau
    e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai Teknis pengawasan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

(1) Masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
    a. penyebarluasan informasi KTR;
    b. pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
    c. penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
    d. saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR;
    e. penyampaian informasi kepada penanggung jawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR; dan
    f. penyampaian informasi kepada Pemerintah Kota tentang adanya penyalahgunaan KTR.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan kenaikan pangkat;
    d. non aktif dari jabatan; dan/atau
    e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat umum lainnya.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan kenaikan pangkat
    d. non aktif dari jabatan; dan/atau
    e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Larangan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan rokok secara eceran per batangan dan per bungkus kepada anak-anak dan remaja.

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang, dan/atau merusak tanda larangan merokok.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan kenaikan pangkat;
    d. non aktif dari jabatan; dan/atau
    e. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
    b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penyitaan benda atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
SANKSI PIDANA
Pasal 18

(1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 19

(1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan perwujudan KTR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 22

Pada saat qanun ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 52), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 7 Agustus 2025 M
1 Safar 1447 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

M.RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 8 Agustus 2025 M
2 Safar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 4.
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM, PROVINSI ACEH : (3/47/2025)

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor 1 (satu) di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai resiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan resiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat resiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Qanun yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keislaman" adalah penyelenggaraan KTR berdasarkan syariat islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan kualitas kesehatan manusia" adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan" adalah penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keserasian" adalah penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian dan keberlanjutan" adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam 1 (satu) generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan antara hak dan kewajiban" adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan hukum" adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan KTR dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan peran serta" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "karsinogen" adalah zat yang menyebabkan penyakit kanker. Zat-zat karsinogen menyebabkan kanker dengan mengubah asam *deoksiribonukleat* (DNA) dalam sel-sel tubuh, dan hal ini mengganggu proses-proses biologis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR